



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Sarimin bin Lamun, NIK 610717209670001, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 September 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Setia Karya, RT 18, RW 07, Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon I**;

dan

Kayati binti Slamet, NIK 6107175007710001, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Juli 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Setia Karya, RT 18, RW 07, Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 21 hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky., pada hari itu juga telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Subkhan Koyubi bin Sarimin, NIK 6107170202040002, tempat dan tanggal lahir, Sanggau Ledo, 2 Februari 2004, umur 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Dusun Setia Karya, RT 18, RW 07, Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang dengan seorang wanita bernama Lena binti Tenus, NIK 6107076404020003, tempat dan tanggal lahir, Sendoyan, 24 April 2002, umur 19 (sembilan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Sentabeng Dusun Kindau, RT 02, RW 01, Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga serta telah bekerja sebagai Supir Truk, dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, namun ditolak oleh Kepala KUA kecamatan tersebut dengan surat penolakan Nomor 30/KUA.14.06.08/PW.01/XI/2021 tanggal 3 November 2021, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Subkhan Koyubi bin Sarimin untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Lena binti Tenus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Subkhan Koyubi bin Sarimin dan calon istrinya bernama Lena binti Tenus serta orangtua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Tenus bin Simin dan Indra binti Marudin;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengingat risiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi, mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis/kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama Subkhan Koyubi bin Sarimin dan calon istrinya yang bernama Lena binti Tenus sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam pernikahan Subkhan Koyubi bin Sarimin dengan Lena binti Tenus;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu deka, hubungannya sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak yang dimohonkan dispen tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak Para Pemohon dan calon istrinya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan nikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan/atau calon istrinya tidak terikat pertunangan dan/atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anaknya bernama Subkhan Koyubi bin Sarimin dan Lena binti Tenus sebagai calon istri anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



Bahwa di depan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon istrinya, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya mengerti hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Truk dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon istri anak Para Pemohon bernama Tenus bin Simin dan Indra binti Marudin;

Bahwa di depan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dilaksanakan atas dasar suka-suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena mereka sudah begitu akrab dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak Para Pemohon dan calon istrinya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor 30/KUA.14.06.08/PW.01/XI/2021, tanggal 3 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 610717209670001 atas nama Sarimin, tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107175007710001 atas nama Kayati, tanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107171206090003, tanggal 1 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.4);

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subkhan Koyubi, NIK 6107170202040002, tanggal 9 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lena, NIK 6107076404020003, tanggal 26 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subkhan Koyubi, nomor 23/K/VIII/2004, tanggal 4 maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lena, nomor 6107-LT-28112017-0006, tanggal 4 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Subkhan Koyubi, Nomor DN- 13-Dd/06 0063125 tanggal 16 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 06 Taum, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tenus, Nomor 6107070802100001, tanggal 2 juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama Lena, nomor 445/2108/PKM-JB/2021, tanggal 20 November 2021, yang dikeluarkan oleh dokter Pemeriksa dr. Fenida Aspatuty, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.11);

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta orangtua calon istri anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Subkhan Koyubi bin Sarimin umur 17 (tujuh belas) tahun, dengan calon istrinya bernama Lena binti Tenus, umur 19 (sembilan belas) tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu dekat;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan ayah calon istri anak Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orangtua calon istri anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Subkhan Koyubi bin Sarimin dengan calon istrinya yang bernama Lena binti Tenus dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin.

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orangtua calon istri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Subkhan Koyubi bin Sarimin ingin segera menikah dengan Lena binti Tenus karena cinta, sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sudah diizinkan oleh kedua orangtua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Subkhan Koyubi bin Sarimin dengan calon istrinya yang bernama Lena binti Tenus;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.11;

Menimbang bahwa bukti P.1 s.d. P.11 adalah surat-surat bukti akta autentik yang dibuat pejabat berwenang dan akta lainnya, dicap pos (*nazegelen*), fotokopinya sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. (*vide* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya surat-

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai pria, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Para Pemohon dan anaknya, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif serta telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.6, dan P.8 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya bukti P.7 menjelaskan seorang laki-laki bernama Subkhan Koyubi bin Sarimin saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun adalah anak yang lahir dari pasangan suami-istri Para Pemohon, serta bukti P.6 dan P.8 menjelaskan seorang perempuan bernama Lena saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun telah memenuhi batas usia yang diizinkan untuk pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai bukti P.7, P.6 dan P.8 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.7 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Para Pemohon kurang persyaratan umur untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai bukti surat P.1 adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah ijazah pendidikan terakhir anak Para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata anak Para Pemohon berpendidikan SD (Sekolah Dasar);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang isinya telah menolak maksud Subkhan Koyubi bin Sarimin untuk menikah dengan Lena binti Tenus karena saat ini Subkhan Koyubi bin Sarimin belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bahwa penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa bukti P.10 menerangkan susunan dan hubungan dengan keluarga yang terdiri dari Tenus sebagai kepala keluarga, Indra sebagai istri dan Lena sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, Keterangan calon istri anak Para Pemohon, keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon, bukti-bukti surat, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



- Bahwa Subkhan Koyubi bin Sarimin adalah anak kandung Para Pemohon, dan saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya yang bernama Lena bin Tenus yang telah berusia 19 (sembilan tahun);
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon bujang dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa orang tua khawatir jika anak Para Pemohon dengan calon istrinya terus-menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, namun KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon istrinya, tidak ada paksaan fisik,

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah *akil baligh* bekerja sebagai Sopir Truk dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispen bersama orang tua calon istri anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama Subkhan Koyubi bin Sarimin hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukallaf (*akil baligh*) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon telah *mukallaf*, dan telah bekerja sebagai Sopir Truk dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon yang telah memenuhi batas usia yang diizinkan undang-undang untuk menikah sebagai perempuan sebagai istri yang amat penting dalam keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik, tidak saja sebagai pendamping suami yang bertugas melayani dan membantu suaminya dalam mengelola keluarga, tetapi juga berperan sebagai seorang pendidik yang menentukan masa depan keluarga;

Menimbang, bahwa Menurut Pakar Psikologi Islam, Prof Abdul Mujib yang diadopsi menjadi pendapat Hakim bahwa "Peran istri dalam psikologi Islam itu ada dua, peran gender dan peran wanita," peran wanita yang mencakup kehamilan, melahirkan dan menyusui hanya ada pada wanita, peran gender sangat erat kaitannya dengan kultur dan budaya misal berbelanja, di Indonesia hal itu dilakukan kebanyakan oleh wanita;

Menimbang, bahwa peran seorang istri dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya apabila tentunya sudah memenuhi batasan umur yang diizinkan untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Hakim berpendapat meskipun umur anak Para Pemohon yang masih kurang namun di dukung oleh kesiapan calon istri anak Para Pemohon

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tujuan pernikahan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mencintai dengan sangat erat sulit untuk dipisahkan serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, dan beban rasa malu jika terjadi pelanggaran norma keagamaan serta kesusilaan adat masyarakat setempat seperti perbuatan yang mengarah kepada perzinahan maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diadopsi sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut :

**يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في
الزنا ولم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من
مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.**

Artinya : "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya";

Menimbang, bahwa sudah menjadi kearifan lokal di daerah tempat kediaman Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang masih kental dengan budaya ketimuran, perkawinan harus dapat segera dilangsungkan ketika kedekatan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat ada kekhawatiran menuju kearah perzinahan, calon suami dan calon istri sudah mampu mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari tidak bergantung kepada

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



orang tua walaupun belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ
أَعْصَى لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Serta sejalan dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang selanjutnya diambil sebagai rujukan hakim dalam pertimbangan hukum yang bunyinya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, menolak untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon namun tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon maka Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat tersebut, maka oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Subkhan Koyubi bin Sarimin** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Lena binti Tenus**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. Sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yuni Syahbani, S.H.I. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky



Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Para Pemohon	:Rp 600.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Para Pemohon	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Bky